

**SINERGITAS KOMISI NASIONAL HAM DENGAN KEJAKSAAN RI DALAM PENANGANAN  
PERKARA HAM BERAT TIMOR-TIMUR GUNA MEMPERKUAT KONTRIBUSI PENANGKALAN  
DIBIDANG HUKUM TAHUN 1999**

**SINERGY BETWEEN THE NATIONAL COMMISSION OF HUMAN RIGHTS WITH THE ATTORNEY  
GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TO HANDLING OF GROSS HUMAN RIGHTS  
VIOLATION IN EAST TIMOR TO STRENGTHENING THE CONTRIBUTION IN THE DETERRENT IN  
THE LAW OF 1999**

**Sukma Rambe<sup>1</sup>, Syaful Anwar<sup>2</sup>, Bambang<sup>3</sup>**

Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas  
Pertahanan

[rambe.fhfeunram@gmail.com](mailto:rambe.fhfeunram@gmail.com); [morolawe7760@yahoo.com.au](mailto:morolawe7760@yahoo.com.au))

**Abstrak** -- Komnas HAM dan Kejaksaan RI merupakan dua lembaga yang independen dan memiliki visi yang hamper sama, kedua lembaga tersebut sebagai kekuatan pertahanan nirmiliter harus bersinergi untuk melindungi HAM dan Kedaulatan Hukum, sebagaimana amanat UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa dalam penegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dari segala ancaman harus dilaksanakan secara semesta dengan cara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Dalam menghadapi ancaman non militer berdimensi legislasi dan hukum, Komnas HAM dan Kejaksaan RI adalah komponen utama dengan dibantu oleh komponen lain untuk menghasilkan daya tangkal pada situasi tertentu. Apabila pelanggaran HAM Timor-timur 1999 tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum nasional, maka akan diambil alih oleh mekanisme hukum internasional, sehingga membawa dampak yang tidak baik pertahanan negara khususnya kedaulatan hukum. Tujuan penelitian Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk dianalisa menggunakan triangulasi. Hasil penelitian sinergitas kedua lembaga dari aspek komunikasi dan koordinasi sudah baik namun hambatannya masih ada perbedaan pemahaman atas penerapan regulasi UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga kontribusinya terhadap penangkalan dibidang hukum sudah memuaskan, tetapi tidak sepenuhnya, ditandai dengan pengaruh intervensi pihak lain. , sehingga disimpulkan komunikasi dan koordinasi sudah berjalan namun masih bersifat respectful belum meningkat menjadi synergistic, masih adanya intervensi pihak lain terhadap warga negara Indonesia sedangkan penyelesaian hukum HAM Berat Timur-timur tahun 1999 sudah selesai melalui mekanisme hukum nasional.

**Kata kunci:** Hukum, Penangkalan, Sinergitas

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

**Abstract** - The National Commission on Human Rights and the Indonesian Attorney General's Office are two independent institutions with a vision that inhibits the same, both institutions as non-military defense forces must work together to support human rights and the rule of law, mandated by Law No. 3 of 2002 concerning National Defense relating to the enforcement of sovereignty the state, the territorial integrity, the safety of the nation of all things that must be done as a whole with the government and carried out in a total, integrated, directed and continued manner. In dealing with non-military challenges with legislative and legal dimensions, the National Commission on Human Rights and the Indonesian Prosecutors' Office are the main components that involve other components to produce power. which is not a special state negotiation on the rule of law. Research Objectives The study used qualitative methods with phenomenological design and data collection techniques conducted through interviews and implementation for analysis using triangulation. Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, makes its contribution to the detention in the field of law satisfactory, but not appropriate, is questioned by using various other applications. , thus improved communication and coordination that have been running but are still respectable have not yet become synergistic, there are still other parties interfering with Indonesian citizens while the completion of the 1999 East-East Heavy Human Rights law has been completed through national law.

**Keywords:** Law, Deterrence, synergy

## Pendahuluan

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara<sup>4</sup>. Hal ini sejalan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea keempat, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”<sup>5</sup>. Menurut Syafri syamsuddin<sup>5</sup> sistem pertahanan

negara merupakan suatu kebutuhan mendasar. bukan hanya penting dalam menjaga keselamatan bangsa, namun juga simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, maupun kepentingan nasional. karenanya, untuk mewujudkan pertahanan negara dalam rangka menangkal ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar, nyata atau potensial, maka diperlukan sebuah sistem pertahanan negara tangguh. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan Kementerian /

<sup>4</sup> Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kemhan, 2015, p. 28

<sup>5</sup> Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. 2017. Sistem Pertahanan Negara Suatu Kebutuhan Mendasar. Diakses Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, pukul 13:35 Wib melalui <https://sjafriesjamsoeddin.id/sistem-pertahanan-negara-suatu-kebutuhan-mendasar/>, p. 1.

Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk ancaman yang dihadapi, didukung oleh unsur lain sebagai kekuatan bangsa.

Menurut Suryanto Suryokusumo<sup>6</sup> penangkalan tidak secara intrinsik hanya ada pada cara militer. Pada pertahanan non-militer yang mengandalkan aksi non kekerasan bisa terdapat daya tangkal pada suatu situasi tertentu. Kapasitas daya Tangkal dari pertahanan non militer didasarkan pada kapasitas aktual pertahanan.

Sebagai lembaga independen dan sama-sama memiliki visi dimana Komnas HAM visinya adalah penegakan HAM dan Kejaksaan Agung RI sebagai Penegakan Hukum, artinya kedua lembaga tersebut bekerjasama dalam rangka melindungi HAM dan Kedaulatan Hukum yang merupakan bagian dari Kedaulatan Negara. Kedua lembaga tersebut harus bersinergi dalam menangani perkara Pelanggaran HAM Berat khususnya perkara HAM Berat Timor timur, komunikasi dan koordinasi harus harmonis sebagaimana amanah

Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM,

Pengaturan perbuatan pelanggaran HAM berat dalam Undang-undang tersebut ada dua jenis sebagaimana dalam Pasal 7 meliputi: a. kejahatan genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena kejahatan HAM Berat ini merupakan kejahatan yang berdimensi Internasional dan musuh dunia Internasional, sehingga harus ada kemauan dan kehendak dari negara untuk menyelesaikannya, apabila tidak maka mekanisme internasional akan mengambil alih penyelesaiannya.

Fenomena yang terjadi, **Pertama**, dari sisi para pihak yang menangani perkara pelanggaran HAM Berat, saat ini, belum adanya kesamaan pandangan dalam penyelesaian perkara. **Kedua**, dari sisi aturan penyelesaian (Hukum Acara), di dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM, tidak semua prosedur penyelesaian hukum acara diatur, sehingga ketentuan Pasal 10 sebagai aturan penghubung ketentuan hukum acara pidana. Terkait dengan uraian tersebut, peneliti dalam hal ini menggunakan teori Sinergitas dari James F. Stone dengan

---

<sup>6</sup> Suryanto Suryokusumo, *Konsep Sistem Pertahanan Non Militer (Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer Dalam Pertahanan Rakyat Semesta*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016). p. 230

maksud untuk memperkuat pertahanan dibidang hukum.

### **Metode Penelitian**

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. mempelajari seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman seseorang, cara mengalami sesuatu, dan makna yang dimiliki dalam pengalaman tersebut.<sup>7</sup> tentang sinergi dalam menangani perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999. Tujuannya perlindungan kedaulatan negara di bidang hukum berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Subjek penelitian adalah para pejabat seperti Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Direktur Peran HAM Berat pada JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI, Deputi III Bid Koord Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Kasubdit Jakstrahannirmil pada Ditjen Jakstrahan pada Kemhan, Inspektorat Hukum pada Babinkum TNI, dan Dosen Universitas Pertahanan. *Sample* penelitian dilakukan dengan menggunakan tehnik *purposive*

*sampling*, dimana pemilihan partisipan berdasarkan kriteria yang dipilih. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para informan dan studi dokumentasi terhadap buku, laporan dan literatur. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility* (uji kepercayaan data hasil penelitian yang disajikan peneliti agar hasil penelitian tidak diragukan sebagai karya ilmiah) dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Proses analisis data dilakukan sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Dalam penelitian ini menggunakan *teknik* analisis data model Miles dan Huberman, saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pelaksanaannya selama penelitian dimulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penarikan kesimpulan yang didapat, sehingga menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian.

---

<sup>7</sup> Kuswarno, Engkus, *Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. (Yogyakarta: Widya Padjajaran, 2009). p. 22.

## **Pembahasan Sinergitas penanganan Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999.**

Sinergi diperlukan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih berhasil guna dan berdaya guna. Iqbal Islami (2016;p.1) menyebutkan bahwa ada dua perilaku utama dari sinergi, yaitu 1). Memiliki sangka baik, saling percaya dan saling menghormati; 2). Menemukan dan melakukan solusi terbaik. Tanpa adanya kedua perilaku tersebut maka akan sulit untuk membangun sinergi dengan pihak lain. Begitupun dengan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 antara Komnas HAM dengan Kejaksaan RI dibutuhkan adanya sinergitas untuk mencapai tujuan bersama, dalam arti pola hubungan antara penyidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan RI yang telah diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (i) saat dimulainya penyelidikan; (ii) saat penyelidikan sedang berjalan; dan (iii) saat penyelidikan telah selesai. Sehingga untuk mencapai suatu pola hubungan yang sinergi antar stakeholders, dapat dilihat

dari hubungan komunikasi dan koordinasi pada setiap proses pelaksanaannya.

### **Komunikasi**

Komunikasi dua lembaga dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999, sebagai kelompok-kelompok organisasi yakni antara Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI sudah berjalan cukup baik karena adanya bentuk saling menghargai dan mempercayai hasil pekerjaan masing-masing institusi namun komunikasi yang dilaksanakan antar kedua institusi tersebut walaupun komunikasi yang dilakukan bersifat formal dikarenakan mekanisme dalam regulasi UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sehingga masih ada kendala yang dihadapi dalam komunikasi tersebut.

### **Koordinasi**

Koordinasi yang dilakukan dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat antara penyidik Komnas HAM dengan penyidik Kejaksaan RI, sudah berjalan cukup baik berdasarkan aturan atau mekanisme yang diatur menurut UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan

HAM serta UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **Hambatan komunikasi dan koordinasi**

Hambatan dalam komunikasi dan koordinasi penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999 masih ada berupa perbedaan pemahaman aturan dalam UU Nomor. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yakni dalam hal teknis penanganan perkara seperti pemenuhan syarat materil dari petunjuk tertulis yang berikan pada tahap pra penyidikan.

### **Hal-hal mendukung komunikasi dan koordinasi.**

Hal-hal yang mendukung komunikasi dan koordinasi penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999, sudah berjalan baik berupa adanya dukungan internal dan eksternal, serta adanya SDM yang beritikad baik dan objektif, dijalankan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, karena penanganannya merupakan pengalaman pertama dan masih mencari bentuk yang ideal.

Apabila di kaitkan dengan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian di lakukan oleh Yosua Praditya pada tahun (2016) dengan judul penelitian Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. Dari Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan teori stabilitas nasional dan teori sinergitas dalam pembahasannya. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah, Dalam antisipasi datangnya kembali acaman teror di Indonesia, saatnya pemerintah mengevaluasi dan merevisi beberapa strategi kebijakan pertahanan-keamanannya. Namun harus didukung peran masyarakat sipil dalam wujudkan pertahanan semesta. Sehingga perlu diperhatikan: **Kesatu.** Kebijakan Presiden, (perlu perkuat sinergi TNI-Polri-Sipil melalui Jak Stra , sebagai upaya. meminimalkan gesekan antar instansi. **Kedua.** Pemerintah perlu meninjau kembali, merancang, dan mengimplementasikan strategi deradikalisasi yang lebih ideal di wilayah

Indonesia. **Ketiga.** Tindak lanjut RUU Keamanan Nasional jadi Undang-Undang dan optimalisasi Wantanans sangat perlu diangkat kembali sebagai Jakstra melawan ancaman teror..

Persamaannya : Sama-sama membahas Sinergitas antar lembaga. Penulis fokus peningkatan sinergitas antar lembaga dan peran masing-masing stakeholder agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Sedangkan perbedaannya locus, tempus serta subjek peneliti yang berbeda.

Dari uraian tersebut diatas maka hasil penelitian tentang Sinergitas penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 antara KOMNAS HAM dengan Kejaksaan RI yakni, komunikasi dan koordinasinya baik antar lembaga maupun antar tim yang menanganai sudah berjalan baik namun sifatnya masih formil, dimana bentuk saling percaya dan menghargai hasil pekerjaan dalam memenuhi apa yang dibutuhkan masing-masing unit organisasi dalam proses pra penyidikan dan persidangan sesuai mekanisme yang ditentukan dalam regulasi, hal ini disebabkan karena adanya hambatan yang sangat kecil berupa teknis

penanganan perkara dalam hal ini hanya perbedaan pemahaman aturan dalam regulasi UU Nomor 26 tahun 2000, serta pemenuhan syarat materil dari petunjuk tertulis yang berikan pada tahap pra penyidikan, dibandingkan hal-hal pendukung yang banyak dan positif, berupa dukungan internal dan eksternal, adanya SDM yang beritikad baik dan objektif dijalankan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, karena merupakan pengalaman pertama serta masih mencari bentuk yang baik.

### **Kontribusi terhadap penangkalan dibidang hukum.**

Kontribusi atas penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 masih rendah, sebab tingkat kepercayaan masyarakat Internasional belum sepenuhnya positif terhadap penegakan hukum penyelesaian perkara HAM Timor-timur 1999, sehingga pengaruh Intervensi asing masih dirasakan ada, walaupun perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur telah diselesaikannya melalui mekanisme hukum secara nasional.

### **Intervensi Internasional yang masuk ke Indonesia dan cara mengatasinya.**

Ukuran atas adanya Intervensi internasional adalah tingkat kepercayaan masyarakat internasional tersebut terhadap hasil penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999, sehingga berpengaruh terhadap kontribusi penangkalan di bidang hukum, yakni sudah memuaskan namun belum maksimal, ditandai dengan adanya *vetting system* terhadap warga negara Indonesia dengan melakukan pencekalan atau dilarangnya masuk ke negara tertentu, sebagaimana data dan fakta yang terjadi, yakni <sup>8</sup> mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dirinya dilarang oleh otoritas Australia, untuk masuk ke dalam wilayah Australia, karena dianggap terlibat insiden 'Balibo Five' yang menyebabkan kematian 5 wartawan Australia di Timor-timur tahun 1975, walaupun saat itu dirinya mendapat undangan oleh pemerintah negara bagian New South Wales tanggal 29 Mei 2007. Selanjutnya Letnan Jenderal (Purn) Johny Lumintang yang menjabat Gubernur LEMHANAS, saat di Bandara Dulles, Washington, April 2000. Ia disertai salinan surat gugatan pengadilan, terkait insiden

---

<sup>8</sup> Tito Sianipar, 2017, Jenderal-jenderal TNI yang pernah tak bisa terbang ke luar negeri. Diakses Rabu, 18 September 2019, pukul 13:30 Wib, melalui <https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-41722334>

pelanggaran HAM di Timor Timur pada Agustus 1999. Gugatan tersebut diajukan oleh Center for Constitutional Rights (CCR) mewakili para korban, salah satunya adalah seorang ibu yang anaknya terbunuh. Letjen (Purn) Johny Lumintang kemudian dijatuhi denda US\$66 juta, namun tidak bisa dieksekusi karena dirinya tidak memiliki aset di Amerika. Lalu Mayjen (Purn) Sintong Panjaitan digugat perdata oleh Helen Todd dan dirinya dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar US\$4 juta dan kompensasi US\$10 juta, karena putra Helen Todd merupakan korban yang meninggal pada peristiwa Santa Cruz, Dili, pada 11 November 1991 (Gugatan perdata semacam ini dilandasi oleh Alien Tort Claims Act, yang berlaku di Amerika). Kemudian Menkopolkam Jendral (Purn) Wiranto, yang saat itu dirinya menjabat sebagai Menhankam / Pangab periode 1998 / 1999, dirinya disangka terlibat atas kekerasan di Timor Timur yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas pada 1999, pernah ditolak masuk ke Amerika pada Maret 2014, saat akan menghadiri wisuda puteranya. Amerika memasukkannya dalam daftar hitam karena menilai Prabowo punya latar belakang pelanggaran HAM dan dirinya

tercatat pernah menjadi salah satu komandan grup yang bertugas di Timor-timur tahun 1978-1979. begitupun terhadap Mantan KASUM TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo pernah tertahan di Bandara Changi pada Agustus 2016, karena masuk daftar blacklist imigrasi Singapura. di Singapura lalu. Karena dirinya pernah bertugas di Timor Timur, dan menjadi Danrem Timor Timur serta Wakil Gubernur Timor-timur pada tahun 1998.

Oleh karena belum memuaskannya hasil penyelesaian perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 melalui mekanisme yuridis, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat Internasional belum sepenuhnya positif terhadap penegakan hukum penyelesaian perkara HAM Timor-timur 1999, maka pengaruh Intervensi asing masih dirasakan ada. Sehingga sangat diperlukan cara lain untuk mengatasi intervensi internasional tersebut, selain melalui mekanisme penegakan hukum, juga dapat dilakukan dengan jalur non yuridis yakni melakukan *recovery social* atau pemulihan sosial terhadap korban (di dalam terdapat juga pemulihan ekonomi-sosial, pendidikan, kesehatan, penyelesaian trauma psikologis korban pelanggaran

HAM) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian / Lembaga terkait. Kemudian dapat juga dilakukan melalui penguatan jalur diplomasi internasional dalam rangka meyakinkan masyarakat Internasional serta mengembalikan citra baik dan meraih simpati dunia Internasional terhadap Indonesia.

Apabila di kaitkan dengan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian dilakukan oleh Ali Imron pada tahun (2008) dengan judul penelitian Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi tentang Konsepsi *Taklif* dan *Mas'Uliyyat* dalam Legislasi Hukum Nasional). Dari Program Doktoral, Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro Semarang. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan teori sosio legal di dalam pembahasannya. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah, Pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi subjek hukum. Pertanggungjawaban hukum ini dipahami sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu akibat dari tindakannya; kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,

dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; atau sebagai fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *taklif* dan *mas`uliyat*.

**Kesatu.** Hakekat pertanggungjawaban hukum dalam payung Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia adalah tatanan pertanggungjawaban hukum transendental yang berorientasi pada nilai-nilai a. Ketuhanan; b. Humanistik; c. Kebangsaan; d. Kerakyatan); dan e. Keadilan sosial.

**Kedua.** Batasan konsepsi pembebanan dan pertanggungjawaban dalam hukum Islam menggunakan norma-norma yang terdapat di dalam al Quran dan hadits sebagai sumber hukum Islam.

**Ketiga.** Implementasi hukum Islam tentang taklif dan *mas`uliyat* dalam legislasi hukum nasional harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 serta di bawah payung Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu usaha yang ditempuh dalam implementasinya adalah dengan cara

mengintegrasikan asas-asas hukum Islam yang relevan dan mengintegrasikan istinbath ahkam yaitu qiyas, istihsan, `urf, dzari`ah, dan istishab..

Persamaannya : Sama-sama membahas Kontribusi dibidang hukum. Penulis fokus pada pengintegrasian sebahagian norma hukum islam untuk diberlakukan menjadi norma hukum nasional dengan ukuran dari dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia dan semangat nasionalisme . Sedangkan perbedaannya teori yang gunakan lebih pada pendekatan ilmu hukum, locus, tempus serta subjek peneliti yang berbeda.

Dari uraian tersebut di atas, maka tentang kontribusi terhadap pengangkalan dibidang hukum dalam penanganan pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 pengaruh Intervensi pihak asing sangat besar pengaruhnya terhadap kedaulatan hukum negara dan juga warga negara indonesia, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik, maka kepercayaan dunia Internasional kepada Pemerintah Indonesia dirasakan dampaknya menjadi kurang positif, sehingga diperlukan cara untuk mengatasinya yakni penyelesaian bukan

hanya dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum (membentuk regulasi beserta perangkat-perangkatnya), tapi juga diperlukan adanya jalur penanganan sosial, yakni *recovery social* termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi-sosial, pendidikan, kesehatan, psikologis korban, serta pendekatan instrumen politik luar negeri, melalui jalur diplomasi internasional untuk meyakinkan masyarakat Internasional dalam rangka mengembalikan citra baik dan meraih simpati dunia Internasional terhadap Indonesia.

Dalam ketatalaksanaan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI, bahwa semua tahapan kegiatan diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 dan KUHAP dengan catatan apabila didalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak diatur, maka dapat menggunakan ketentuan Hukum Acara Pidana dalam UU No. 8 tahun 1981.

Dalam hal ini mekanisme kegiatan penyelidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 UU No. 26 tahun 2000. Sedangkan mekanisme penyidikan diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 UU No. 26 tahun 2000. Kontribusi dari penanganan

perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur terhadap Penangkalan dibidang hukum yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik dilakukan berdasarkan ukuran kepercayaan, rasa adil dan aman atas penegakan hukum, terhindarnya intervensi internasional, sebagai berikut :

### **Kesimpulan**

Sinergitas Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 dapat diklasifikasikan sudah baik, namun masih belum sesuai harapan, dalam hal ini masih bersifat *respectful* belum meningkat menjadi *sinergistic*, ditandai dengan adanya komunikasi dan koordinasi kedua lembaga tersebut sudah berjalan dan bersifat formal, adanya dukungan positif baik internal dan eksternal, serta adanya SDM yang beritikad baik dan objektif, dijalankan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, karena pengalaman pertama dalam menanganinya serta masih mencari bentuk ideal dalam penanganannya, sedangkan hambatannya yakni adanya perbedaan pemahaman terhadap penerapan teknis regulasi atas UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kontribusi atas penangkalan dibidang hukum sudah memuaskan namun belum sepenuhnya, hal ini ditandai dengan adanya intervensi pihak asing terhadap penyelesaian perkara HAM Timor-timur secara mekanisme hukum nasional dan berdampak kepada warga negara Indonesia, sehingga ditempuh penyelesaian cara lain melalui jalur non yuridis yakni pemulihan sosial atau *recovery sosial* (pemulihan ekonomi, pendidikan, psikologi korban, dll) serta pendekatan instrumen politik luar negeri melalui jalur diplomasi internasional untuk meyakinkan dan mengembalikan citra baik serta meraih simpati dunia Intrnasional terhadap Indonesia.

### **Rekomendasi**

Terhadap komunikasi dan koordinasi perlu ditingkatkan dengan dilakukannya optimalisasi sinergitas antara Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat, dan membentuk tim penanganan terpadu dan adanya Liason Officer di masing-masing lembaga.

Dari aspek yuridis perlu adanya kesamaan pandangan terhadap regulasi HAM dengan

dibuatkan *Standart Operating Procedur* (SOP) terpadu dalam Penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat antara Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI serta stakeholder terkait. Sedangkan dari aspek penyelesaian non yuridis / penyelesaian sosial perlu dilakukan peningkatan anggaran, sarana dan prasarana dengan bentuk pemulihan sosial atau *recovery sosial*, untuk mencegah terjadinya residu-residu dari para pihak yang tidak puas atas penanganan secara yudisial. Dan dari aspek diplomasi, agar dilakukan penguatan kerjasama diplomasi dibidang politik, hukum, keamanan dan pertahanan oleh lembaga terkait atas penyelesaian masalah HAM Berat agar tidak ada residu-residu yang muncul dikemudian hari, serta kementrerian terkait melakukan klarifikasi resmi terhadap daftar orang-orang yang masuk *red notice* untuk dilakukan pencabutan atau dihapus dari daftar *red notice* tersebut.

### **Daftar Pustaka**

Buku :  
Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Avelio M. Coelho, (2012). *Dua Kali Merdeka, Esei Sejarah Politik Timor Leste*, Yogyakarta: Djaman Baroe,
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, (2015). *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (tt). *Statuta Roma 1998*, Koleksi Pusat Dokumentasi, ELSAM.
- Carothers T. & Youngs, R. (2011). Looking for help: Will rising democracies become international democracy supporters? critical mission: Essays on democracy promotion Washington: Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved from [carnegieendowment.org/files/Rising\\_democracies\\_final.pdf](http://carnegieendowment.org/files/Rising_democracies_final.pdf).
- CM. Rien Kuntari, (2008). *TIMOR TIMUR Satu Menit Terakhir – Catatan Seorang Wartawan*, Bandung: Mizan.
- Domingos M. Soares, (2002). *Timor Timur Kasus Paling Memalukan PBB*, Jakarta: Setiahati Press.
- D. G. E. Hall, (1988). *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Helen Van Klinken, (2014). *Anak-Anak Timor di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hendracaroko Marpaung. (2009). *Timor - Timur Menyerang Indonesia*. Yogyakarta: Galangpress.
- Hadi, Sutrisno (2004). *Metodelogi Reasearch Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset
- Hart, Liddell. (1991), *Strategy*, England: Meridian.
- Howard, Michael, (1991), *Clausewitz Mahaguru Strategi Perang Moderen*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Hunger, D. J & Wheelen, T.L (2003), *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Andi.
- Kanter & Sianturi. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Yogyakarta: Widya Padjajaran.
- Lela E. Madjiah, (2002). *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*, Jakarta: Antara Pustaka Utama.
- Laporan Amnesty International and Judicial System Monitoring Program
- Miles, M.B & Huberman, A.M (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Majalah Tempo, Edisi 1 Februari 1999. "Debat Negara Federasi"
- Nugroho, Riant (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pace, R.W& Faules, D.F (2014). *Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prabowo, (2009). *Pokok-pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta*. Jakarta: Agung Printing.
- Robbin & Judge. (2014). *Prilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ringkasan Eksekutif Publikasi Komnas Perempuan, (2000). *Laporan Inverstigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok dan Papua*.

- Santoso, T & Zulfa. E.A. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satori, D. & Aan K. (2012) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto Suryokusum. (2016). *Konsep Sistem Pertahanan Non Militer (Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer Dalam Pertahanan Rakyat Semesta*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Usman, H & Akbar, P.S (2004). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2006). *Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan.  
Undang-undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAK AZAZI MANUSIA.  
Undang-undang RI No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAK AZAZI MANUSIA.  
Undang-undang RI No. 3 taun 2002 tentang Pertahanan Negara.  
Dirjen Potensi Pertahanan. (2012). *Sumber Daya Pertahanan Nirmiliter*. Dephan, edidi Perdana, Desember.  
Dirjen Strategi Pertahanan (2013). *Konsep Strategi Pertahanan nirmiliter*. Departemen Pertahanan, Jakarta.
- Kliping Koran
- Koran Antara, Edisi 21 Juli 1975, "Timor Portugis Akan Merdeka Tahun 1978"  
Koran Kompas, Edisi 7 Juli 1975, "Ucapan Lopez da Cruz" X. Amaral,. Naskah Proklamasi Kemerdekaan RDTL 28 November 1975.  
Koran Kompas, Edisi 1 Desember 1975, "Portugal Tidak Lagi Bertanggungjawab Terhadap Timport"  
Koran Kompas, edisi 3 Agustus 1999. "Warga di Luar Tim-Tim Keluhkan Kesulitan Ikuti Penentuan Pendapat"  
Koran Kompas. Edisi 5 September 1999. "Hasil Jajak Pendapat di Timor Timur"  
Koran Kompas, Edisi 29 November 1999. "Timor Timur Merangkak Dari Nol".
- Media Elektronik  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/2/visi-amp-misi.html>, diakses: Jum'at, 24 Mei 2019.  
[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=6](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6), diakses: Jum'at, 24 Mei 2019.  
Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. 2017. *Sistem Pertahanan Negara Suatu Kebutuhan Mendasar*. Diakses melalui <https://sjafriesjamsoeddin.id/sistem-pertahanan-negara-suatu-kebutuhan-mendasar/>, hari Jum'at, 24 Mei 2019, pukul 13:35 Wib.  
<https://news.okezone.com/read/2013/03/07/411/772688/tepatkah-indonesia-ratifikasi-statuta-mahkamah-internasional>,diakses tanggal 15 Juni 2019.  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41722334>, Jenderal-jenderal TNI yang pernah tak bisa terbang ke luar negeri. Diakses Rabu, 18 September 2019, pukul 13:30 Wib.